

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	11
BAB I	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah.....	23
1. Bagaimana aturan atau ketentuan yang mewajibkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya diperbolehkan satu wilayah kerja ?	23
2. Apakah akibat hukum atau dampak jika Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tempat wilayah kerjanya berbeda ?.....	23
3. Apakah langkah – langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tempat wilayah kerjanya berbeda ?	23
C. Tujuan penelitian	23
1. Untuk menganalisis dan mengetahui aturan yang mewajibkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya diperbolehkan satu wilayah kerja	23
2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum atau dampak jika Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tempat wilayah kerjanya berbeda	23
3. Untuk menganalisis dan mengetahui langkah – Langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tempat wilayah kerjanya berbeda	24

D. Manfaat Penelitian	24
E. Kerangka Konseptual.....	25
F. Kerangka Teori	35
G. Metode Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Sifat Penelitian	43
3. Lokasi Penelitian	43
4. Jenis Data	44
5. Sumber Data	45
6. Teknik Pengumpulan Data	46
7. Teknik Analisa Data Penelitian	46
8. Sistematika Penulisan.....	47
 BAB II.....	49
A. Tinjauan Umum Notaris	49
1. Pengertian Umum	49
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	52
1. Kewajiban Notaris	53
2. Larangan Bagi Notaris.....	57
3. Formasi Jabatan Notaris	62
4. Batas Kewenangan Jabatan Notaris.....	62
5. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	63

B. Tinjauan Umum PPAT	71
1. Pengertian Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	71
2. Kewajiban dan Hak PPAT.....	74
1. Tugas dan Kewenangan PPAT	77
4. Daerah Kerja PPAT	82
5. Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT	84
C. Tinjauan Umum Wilayah atau Daerah Kerja	88
1. Pengertian Wilayah atau Daerah Kerja.....	88
2. Formasi Jabatan Notaris dan PPAT.....	90
D. Perspektif Islam tentang Jabatan Notaris dan PPAT	92
BAB III	98
A. Ketentuan Yang Mewajibkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hanya Diperbolehkan Satu Wilayah Kerja	98
B. Akibat Hukum atau Dampak Jika Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mempunyai Tempat Wilayah Kerjanya Berbeda	112
C. Langkah – Langkah atau Tindakan yang Dilakukan Untuk Mengatasi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mempunyai Tempat Wilayah Kerjanya Berbeda	119
BAB IV	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135